



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU 103/6/1 Phb 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan

Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat pendek (*short course*) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- d. tarif pendukung akademik; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator; dan
- d. tarif penggunaan sarana transportasi.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai Pendidikan

dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 6

- (1) Tarif diklat pendek (*short course*) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c belum memperhitungkan tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori.
- (2) Tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara terpisah berdasarkan jumlah jam diklat.
- (3) Jumlah jam diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan transportasi pada bidang penerbangan di lingkungan kementerian perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

### Pasal 13

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif diklat pembentukan, diklat pendek (*short course*) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara, dan tarif pendukung akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna teladan;
  - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna dari keluarga miskin;
  - d. taruna terdampak kondisi kahar;
  - e. taruna yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
  - f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan

Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap peserta diklat yang berasal dari warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif layanan kepada warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1223

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00
	b. Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	430.000,00
	c. Seleksi Psikotes	Per Calon Peserta	330.000,00
	d. Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	1.820.000,00
	e. Seleksi Kesamptaan	Per Calon Peserta	70.000,00
	f. Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	340.000,00
	g. Seleksi Bakat Terbang	Per Calon Peserta	2.500.000,00
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Reguler		
	1) Diploma III Penerbang Sayap Tetap Reguler		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Semester I	Per Taruna	9.160.000,00 s.d. 9.240.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.210.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.210.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
2)	Diploma III Operasi Pesawat Udara Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	4.230.000,00 s.d. 4.310.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	2.230.000,00 s.d. 2.310.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f) Semester VI	Per Taruna	1.830.000,00 s.d. 1.910.000,00
3)	Diploma III Penerbang <i>Seaplane Single Engine</i> Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	9.160.000,00 s.d. 9.240.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.210.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.210.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
4)	Diploma III Penerbang Sayap Putar Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	9.160.000,00 s.d. 9.240.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.210.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Semester IV	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.210.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	1.730.000,00 s.d. 1.810.000,00
5)	Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Reguler		
	a) <i>Phase I</i>	Per Taruna	9.160.000,00 s.d. 9.240.000,00
	b) <i>Phase II</i>	Per Taruna	2.580.000,00 s.d. 2.660.000,00
	c) <i>Phase III</i>	Per Taruna	1.680.000,00 s.d. 1.760.000,00
b.	Non Reguler		
1)	Diploma III Penerbang Sayap Tetap Non Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	28.310.000,00 s.d. 40.870.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	156.870.000,00 s.d. 169.240.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	162.700.000,00 s.d. 174.910.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	138.750.000,00 s.d. 151.070.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Semester V	Per Taruna	94.020.000,00 s.d. 106.240.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	94.030.000,00 s.d. 105.340.000,00
2)	Diploma III  Operasi Pesawat Udara  Non Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	11.690.000,00 s.d. 16.490.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	8.890.000,00 s.d. 13.690.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	10.030.000,00 s.d. 15.260.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	9.530.000,00 s.d. 14.760.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	7.570.000,00 s.d. 7.910.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	9.310.000,00 s.d. 14.320.000,00
3)	Diploma III Penerbang  <i>Seaplane Single Engine</i>  Non Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	28.310.000,00 s.d. 40.870.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Semester II	Per Taruna	156.710.000,00 s.d. 169.030.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	162.800.000,00 s.d. 175.010.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	138.770.000,00 s.d. 151.100.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	48.990.000,00 s.d. 61.200.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	35.710.000,00 s.d. 47.290.000,00
4)	Diploma III Penerbang Sayap Putar Non Reguler		
	a) Semester I	Per Taruna	28.310.000,00 s.d. 40.870.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	265.490.000,00 s.d. 277.870.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	271.330.000,00 s.d. 283.540.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	236.510.000,00 s.d. 248.830.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	148.340.000,00 s.d. 160.550.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	70.670.000,00 s.d. 81.980.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Reguler a) <i>Phase I</i>	Per Taruna	165.450.000,00 s.d. 178.400.000,00
	b) <i>Phase II</i>	Per Taruna	289.460.000,00 s.d. 306.760.000,00
	c) <i>Phase III</i>	Per Taruna	84.580.000,00 s.d. 90.800.000,00
3.	Diklat Pendek ( <i>Short Course</i> ) Kelaikanudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara a. <i>Initial</i>	Per Peserta	18.750.000,00 s.d. 47.580.000,00
	b. <i>Advance</i>	Per Peserta	9.790.000,00 s.d. 37.500.000,00
	c. <i>Reccurent</i>	Per Peserta	4.740.000,00 s.d. 13.030.000,00
	d. Operasi Terbang Pesawat Sayap Tetap	Per Peserta/ Jam	2.590.000,00 s.d. 7.950.000,00
	e. Operasi Terbang Pesawat Sayap Putar	Per Peserta/ Jam	4.370.000,00 s.d. 7.120.000,00
	f. Praktek Simulator	Per Peserta/ Jam	400.000,00
	g. Praktek Non Terbang	Per Peserta/ Jam	30.000,00 s.d. 40.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h. Teori	Per Peserta/ Jam	10.000,00 s.d. 20.000,00
4.	Pendukung Akademik		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter	Per Taruna	2.610.000,00 s.d. 3.190.000,00
	b. <i>Jungle and Sea Survival</i>	Per Taruna	3.220.000,00 s.d. 3.910.000,00
	c. Yudisium	Per Taruna	640.000,00 s.d. 930.000,00
	d. Wisuda	Per Peserta	1.170.000,00
	e. Permakanan Taruna Diklat Pembentukan	Per Taruna/ Hari	65.000,00
	f. Permakanan Peserta Diklat Pendek ( <i>Short Course</i> ) Pesawat Udara	Per Peserta/ Hari	100.000,00
	g. <i>Laundry</i>	Per Orang/ Bulan	150.000,00
	h. Perlengkapan Taruna	Per Taruna/ Tahun	5.000.000,00
	i. <i>Recheck</i> Ujian Teori	Per Peserta/ Kegiatan	260.000,00
	j. <i>Recheck</i> Ujian Terbang	Per Peserta/ Kegiatan	320.000,00
	k. TOEIC	Per Peserta/ Kegiatan	410.000,00 s.d. 490.000,00
	l. TOEFL	Per Peserta/ Kegiatan	220.000,00 s.d. 260.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	m. <i>Medical Check First Class</i>	Per Peserta/ Kegiatan	2.360.000,00 s.d. 2.600.000,00
	n. <i>Medical Check Second Class</i>	Per Peserta/ Kegiatan	3.360.000,00 s.d. 3.600.000,00
	o. Ujian <i>ICAO English Language Proficiency</i> (IELP)	Per Peserta/ Kegiatan	2.720.000,00 s.d. 2.870.000,00
	p. <i>Student Pilot License</i> (SPL)	Per Peserta/ Kegiatan	300.000,00
	q. <i>Private Pilot License</i> (PPL)	Per Peserta/ Kegiatan	500.000,00
	r. <i>Commercial Pilot License</i> (CPL)	Per Peserta/ Kegiatan	1.000.000,00
	s. <i>Lisensi Multi Engine</i>	Per Peserta/ Kegiatan	2.500.000,00
5.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Salinan Dokumen	Per 10 Lembar	15.000,00
	b. Penggantian Sertifikat	Per Sertifikat	100.000,00
	c. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Buku/ Hari	500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001